

MEDIASI DI LUAR PENGADILAN: UPAYA BKPAKSI SUMUT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK RUMAH TANGGA

Bagus Ramadi¹, Sugeng Wanto², Nurul Hasanah Marpaung³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

bagusramadi@uinsu.ac.id¹, sugengwanto@uinsu.ac.id², nh6013304@gmail.com³

Abstract

This research aims to find out the mediation efforts made by BKPAKSI North Sumatra outside the court. BKPAKSI besides focusing on fostering the Qur'an also helps solve household konflik. BKPAKSI has made many peace or islah efforts for many families experiencing various household konflik. Empirical legal research uses a case approach. Research data were obtained through observation, interviews and documentation. The results showed that the position of BKPAKSI North Sumatra as a legal mediator is listed in the BKPAKSI bylaws. BKPAKSI tries to mediate between the conflicting parties to find a fair and good solution. BKPAKSI provides guidance and advice to the parties involved in order to resolve the conflict properly. Furthermore, the efforts made by BKPAKSI in the legal mediator of household konflik accept every community that complains about their household konflik. then analyze the konflik that occur and trace every konflik that occurs in konflikatic families. After tracing the mediator is looking for causes in the household, namely quarrels, financial konflik, infidelity and others. Then BKPAKSI reconciles the parties to the dispute and conflict in the household. In looking at the konflik BKPAKSI does not support or favor one of the couples.

Keywords: BKPAKSI, Out of Court Mediation, Domestic Konflik, Mediator

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melihat upaya mediasi di luar pengadilan oleh BKPAKSI Sumut. BKPAKSI selain fokus membina Al-Qur'an juga membantu menyelesaikan konflik rumah tangga. BKPAKSI telah banyak melakukan upaya perdamaian atau islah bagi banyak keluarga yang mengalami berbagai permasalahan rumah tangga. Penelitian hukum empiris ini memakai pendekatan kasus (case approach). Dokumen dan data penelitian dihasilkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian didapat bahwa kedudukan BKPAKSI Sumut sebagai mediator hukum tercantum di dalam AD/ART BKPAKSI. BKPAKSI berupaya menjadi penengah antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi yang adil dan tepat. BKPAKSI memberikan bimbingan dan nasihat kepada pihak-pihak yang terlibat agar dapat menyelesaikan konflik dengan baik. Selanjutnya upaya yang dilakukan BKPAKSI dalam mediator hukum konflik rumah tangga menerima setiap masyarakat yang mengadukan persoalan rumah tangganya. Kemudian menganalisis konflik yang terjadi dan menelusuri setiap persoalan yang terjadi pada keluarga yang bermasalah. Setelah ditelusuri, penyebab di dalam rumah tangga tersebut yaitu terjadinya pertengkaran, masalah keuangan, perselingkuhan dan masih lain-lain. Kemudian BKPAKSI memediasi kedua pihak yang bersengketa dan berkonflik di dalam rumah tangga. Dalam melihat konflik itu BKPAKSI tidak mendukung atau memihak pada salah satu pasangan.

Kata Kunci: BKPAKSI, Mediasi di Luar Pengadilan, Konflik Rumah Tangga, Mediator

A. Pendahuluan

Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian perkara yang efektif, damai, dan tepat bagi semua pihak yang terlibat dengan tujuan memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat.¹ Mediasi memiliki kemampuan untuk memberikan solusi yang paling efektif dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu, ketika perdamaian terjadi, egoisme kedua belah pihak akan hilang, dan nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah*) akan muncul dengan lebih baik. Upaya ini menjadi hal penting, karena dalam kondisi seperti ini semua pihak telah terbius dengan keinginan untuk menguasai, memenangkan, atau mengalahkan satu sama lain, sehingga ide tersebut menjadi tantangan besar.² Sehingga, perdamaian menjadi solusi paling efektif dan efisien di dalam menemukan jalan tengah terhadap persoalan yang sedang terjadi.

Mengkaji konsep perdamaian tidak akan ada habisnya, terutama dalam kajian-kajian akademik, baik bidang hukum, sosial dan lainnya. Penelitian ini berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan mediasi yaitu; *Pertama*, Almas Salsabila dan Rizki Auliadi dengan judul Mediasi di Luar Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkawinan. Penelitian ini mengkaji upaya penyelesaian konflik keluarga non litigasi melalui suami istri sebagai langkah pertama dan melalui mediasi sebagai langkah kedua. Langkah ini dilakukan apabila suami istri tidak menemui solusi dari persoalan yang terjadi keduanya sepakat menunjuk satu pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan bersama.³ *Kedua*, Saini berjudul Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai dalam Konflik Syiqaq dan Nusyuz untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini didasari karena masyarakat lebih mengutamakan mediasi non litigasi yaitu dengan menunjuk kiyai kampung sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga. Hasilnya,

¹ Sri Mamudji, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34.3 (2017), h. 202.

² Riadhus Sholihin, Oktavi Maulizar, Mediation System In Disputes Of Ownership Perspective Academic Islāh (A Research in Aceh Besar), *Jurnal Dusturiah*, Vol. 10. No. 2 (Juli-Desember) 2020. h. 208-226

³ Almas Salsabila dan Rizki Auliadi, Mediasi di Luar Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkawinan, *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, Vol. 2, No. 3 September 2024, h. 1522-1529

masyarakat yakin dengan kompetensi kiyai kampung karena dalam praktiknya dapat memberikan arahan dan membantu mencapai kesepakatan damai kepada suami istri yang berkonflik.⁴ Ketiga, Herman Sudiro berjudul Model Penyelesaian Konflik Perceraian dan Strategi Advokat sebagai Mediator pada Keluarga Muslim di Kabupaten Lombok Timur. Latar belakang penelitian ini didasari belum optimalnya model dan strategi mediasi yang dilakukan advokat di Kabupaten Lombok Timur dalam menyelesaikan konflik. Hal ini disebabkan karena persoalan keluarga yang kompleks, mulai dari tidak menerima masukan mediator, konflik berkepanjangan, merasa benar sendiri dan pengaruh pihak ketiga.⁵ Dari kajian tersebut, tampak fokus peneliti sebelumnya pada konsep mediasi dan mediasi secara perorangan yaitu melalui advokat dan kiyai kampung. Penelitian ini penting karena meneliti upaya mediasi yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu BKPAKSI Sumut.

Setiap keluarga pasti memiliki masalah, konflik dan perselisihan. Tetapi dibalik itu pasti ada solusi yang dapat dicapai. Setiap konflik keluarga harus dapat diselesaikan dengan baik agar tidak berimplikasi pada perceraian. Oleh karena itu, diperlukan manajemen konflik yang baik untuk mengelola konflik tersebut agar tidak berdampak buruk bagi keberlangsungan rumah tangga. Meskipun, sering dikatakan bahwa perselisihan dalam keluarga adalah sesuatu yang wajar seperti bumbu kehidupan. Tetapi, berdampak buruk apabila konflik itu tidak dapat ditangani tepat waktu. Untuk itu, kedudukan mediator di luar pengadilan sangat penting dalam upaya mencegah konflik berlanjut dan mengancam keutuhan rumah tangga. Disinilah peran dan upaya BKPAKSI dibutuhkan untuk menangani berbagai konflik rumah tangga yang terjadi di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan.

Selain memiliki tujuan mewujudkan keluarga sakinah, BKPAKSI juga memiliki upaya dalam penyelesaian konflik keluarga. Sejatinya, mewujudkan keluarga sakinah bukan tanpa konflik tetapi konflik yang terjadi dapat diminimalisir dan diselesaikan dengan tepat dan efektif, baik melalui upaya pasangan suami isteri maupun mediator. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga sakinah diperlukan kerjasama suami isteri dalam menjaga keharmonisan keluarga juga diperlukan

⁴ Saini, Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai dalam Konflik Syiqaq dan Nusyuz untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam, *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society*, Volume 3, No. 1, 2024

⁵ Herman Sudiro, Model Penyelesaian Konflik Perceraian dan Strategi Advokat sebagai Mediator pada Keluarga Muslim di Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Al-Ilm*, Volume.4 Nomor.2, November 2022, h. 1-20

kehadiran mediator yang dapat memberikan solusi terbaik apabila terjadi konflik. Di samping itu, membangun keluarga yang sakinah merupakan cikal bakal lahirnya anak-anak yang berkualitas, mandiri, memiliki ketahanan mental dan spiritual yang kokoh yang pada gilirannya akan terwujud masyarakat dan bangsa yang maju dan mandiri. Selain itu, keluarga sakinah adalah harapan dan tujuan dalam sebuah kehidupan berumah tangga, ini di pertegas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 bahwasanya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*.⁶

Sebagai upaya pencegahan perceraian yang semakin banyak terjadi, dibentuklah lembaga BKPAKSI sejak tahun 2014. Salah satu peran BKPAKSI adalah sebagai mediator konflik rumah tangga. Sebagai mediator, BKPAKSI senantiasa berupaya untuk mewujudkan perdamaian bagi keluarga yang berselisih dan berkonflik agar terhindar dari perceraian. BKPAKSI sendiri adalah organisasi kemasyarakatan yang berbentuk perkumpulan, berstatus independen, tidak berafiliasi kepada organisasi atau partai politik manapun.⁷

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji peran BKPAKSI sebagai mediator hukum dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Selama ini, mediator yang paling dominan berperan adalah mediator di pengadilan sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Hal ini sebagai implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tetapi, PERMA ini memberikan ruang munculnya mediator lain di luar pengadilan yang dapat menyelesaikan konflik rumah tangga baik dari swasta, perorangan dan lembaga independen sebelum konflik ini masuk ke dalam pengadilan. Dalam hal ini BKPAKSI berperan sebagai lembaga independen sebagai mediator di luar pengadilan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan *case approach*. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa responden yang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang berasal dari

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed.revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 32-33

⁷ Wawancara kepada Ketua BKPAKSI Sumut Bapak Dairobi Butar Butar, Jl. Kapten Muslim, Rabu, 20 Desember 2023, 10.00 WIB

BKPAKSI Sumut. Analisis data dilakukan secara deskriptif analisis dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dan dikaitkan dengan permasalahan penelitian untuk mendapatkan kesimpulan dan jawaban atas penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Tentang BKPAKSI

BKPAKSI adalah singkatan dari Badan Koordinasi Pendidikan Al-Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbentuk perkumpulan, berstatus independen, tidak berafiliasi kepada organisasi atau partai politik manapun. Organisasi ini bersifat sosial, sukarela, mandiri, nirlaba dan demokratis. BKPAKSI mengusung motto “Membina generasi berbasis masjid dan keluarga Islami”.

Tujuan BKPAKSI adalah membangun sistem pendidikan berbasis Al-Qur'an. Bentuk-bentuknya meliputi pendidikan berbasis keluarga yaitu *taklim* keluarga sakinah, kursus calon pengantin kemudian yang berbasis pendidikan Anak Usia Dini. Tujuan BKPAKSI dibentuk adalah untuk membina generasi Qur'ani yang cerdas berakhlak mulia, sehat dan menjadi pemimpin umat yang bertanggungjawab dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan penyelenggara lembaga pendidikan Al-Qur'an dan unit keluarga muslim dalam lingkup sekolah, masjid dan komunitas. Ikut serta dalam mengembangkan potensi masyarakat guna mendukung keberlangsungan pendidikan Al-Qur'an dan keluarga sakinah di Indonesia.⁸

Dalam menjalankan roda organisasinya, BKPAKSI memiliki fungsi: *Pertama*, sebagai sarana pembinaan dan pengembangan potensi anggota guna mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi. *Kedua*, Sebagai sarana pemenuhan layanan masyarakat dalam pendidikan non formal (luar sekolah) dan pendidikan informal dalam menanamkan nilai-nilai.⁹

Pendidikan adalah usaha yang memusatkan kegiatan pada proses mendidik untuk dapat mempelajari dan mendalami keadaan pendidik dan peserta

⁸ Wawancara kepada Ketua BKPAKSI Sumut Bapak Dairobi Butar Butar, Jl. Kapten Muslim, Rabu, 20 Desember 2023, 10.00 WIB

⁹ Wawancara kepada Ketua BKPAKSI Sumut Bapak Dairobi Butar Butar, Jl. Kapten Muslim, Rabu, 20 Desember 2023, 10.00 WIB

didik. Untuk membantu proses transformasi dan mencapai kualitas yang diharapkan, pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang dimiliki, baik dari pendidikan formal maupun non-formal.¹⁰ Setiap proses pendidikan harus dilaksanakan secara sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan pendidikan merupakan masalah inti dari seluruh masalah dalam kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan inilah yang akan mengarahkan seluruh proses pendidikan. Dalam hal tujuan pendidikan keluarga, tercermin dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 132:

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ١٣٢

Artinya : *Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".*

Dari ayat ini, tampak jelas pentingnya Pendidikan terutama pendidikan agama dalam keluarga dalam mengenalkan Sang Pencipta. Oleh karena itu, semestinya orang tua muslim mengajarkan anaknya akan pesan-pesan agama yang dianutnya sebagai pedoman hidup yang bermanfaat untuknya di masa mendatang. Mengajarkan Islam sebagai agama satu-satunya yang harus dipedomani dan diikuti dalam kehidupannya.

2. Mediasi di Luar Pengadilan

Kata "mediasi" didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai proses keterlibatan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian. KBBI ini mencakup tiga komponen utama dalam definisi ini. *Pertama*, mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa antara dua atau lebih pihak. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang tidak bersengketa; *Ketiga*, mereka bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan.¹¹

Mediasi adalah salah satu pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) dan dapat juga dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan. Sebenarnya, selama berabad-abad lalu, masyarakat Indonesia telah mempraktekkan upaya penyelesaian konflik (sengketa) secara damai dengan

¹⁰ Chairul Anwar, *Pendidikan dalam Proses Belajar Mengajar*, Jakarta : PT. Rineka Cipta 2014, h. 73

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569.

jalan musyawarah atau mufakat tanpa melibatkan pengadilan atau lembaga yang sejenis. Setelah sengketa diselesaikan dengan damai, masyarakat Indonesia dapat Kembali menjalani kehidupan yang harmonis, adil dan seimbang sambil mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan sosial masyarakat mereka.¹²

Mediasi atau perdamaian dalam konsep Islam di istilahkan dengan *islāh*. *Islāh* dapat dimaknai sebagai suatu upaya dalam mewujudkan suatu kesepakatan damai dan mewujudkan ketenteraman dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Upaya ini dilakukan dengan tetap mengusulkan pihak-pihak yang bersengketa selalu mengedepankan perdamaian agar perdamaian dapat terwujud dengan baik. Oleh karena itu, *islāh* sangat dianjurkan bagi umat Islam, baik secara pribadi maupun sosial, untuk digunakan sebagai alternatif dalam mempertahankan keseimbangan sosial dengan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Ini juga dianggap sebagai perbuatan yang terpuji dalam hal perilaku manusia.¹³

Di Indonesia, mediasi diluar pengadilan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi diluar pengadilan merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan dilingkungan informal dan diluar proses peradilan. Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, efektif, dan tepat, dengan memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang terlibat. Ketentuan mediasi diluar pengadilan dapat dilakukan melalui proses konsultasi, mediasi, negoisasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi diluar pengadilan wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses peradilan dan pihak yang berperkara akan dibantu oleh seorang mediator netral yang bertugas untuk membantu mencapai kesepakatan damai.

Adapun mekanisme kerja mediasi di luar pengadilan diantaranya: *Pertama*, mediator akan menetapkan jadwal mediasi dan para pihak harus menyerahkan hasil perkara dalam waktu yang ditentukan. *Kedua*, lama waktu mediasi biasanya berlangsung sesuai kesepakatan para pihak. *Ketiga*,

¹² Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 81.

¹³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baruan Hoeve, 2001), h. 740

perundingan dalam mediasi tidak terbatas dan prosesnya bersifat memediasi atau membantu para pihak mencapai kesepakatan. Adapun para pihak yang bisa menjadi mediator diluar pengadilan diantaranya mediator swasta, perorangan, atau lembaga independen dan proses mediasi diluar pengadilan tidak mewajibkan pengadilan memiliki sertifikat/ terdaftar pada lembaga tertentu, namun memiliki keahlian dan netralitas dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan.

Salah satu cara untuk menyelesaikan perkara dengan cara yang efektif, damai, dan tepat bagi para pihak yang berkonflik adalah melalui mediasi. Tujuan mediasi adalah untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang berkonflik.¹⁴ Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Seorang mediator yang netral akan membantu pihak yang berperkara dalam proses mediasi ini untuk menyelesaikan masalah mereka.

Kesepakatan perdamaian dibuat bersama para pihak yang didasarkan atas kesepakatan yang saling menguntungkan semua pihak dan bersifat *win-win solution*. Hasil kesepakatan tersebut dijamin atas kerahasiaannya. Dasar hukum tentang mekanisme mediasi diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.¹⁵ Menurut penjelasan ini, mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara kemudian ditengahi oleh seorang mediator. Ini adalah cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak musyawarah atau berunding untuk mencapai kesepakatan bersama.

Pengaturan tentang upaya alternatif penyelesaian sengketa dalam ketentuan hukum amat penting. Hal ini, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Indonesia bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi penegakan hukum yang bermartabat dan tidak bias pada kelompok tertentu terutama kelompok yang rentan akan ketidakadilan hukum. Mediasi menjadi suatu konsep yang menyinergikan penegakan hukum dan keadilan. Institusi penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat diwujudkan dengan bantuan hakim (aparatur negara) di pengadilan atau

¹⁴ Sri Mamudji, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34.3 (2017), h. 202 .

¹⁵ Dian Maris Rahmah, “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.1 (2019), h. 135 .

pihak lain di luar pengadilan.¹⁶ Jika mediasi digunakan dalam proses beracara di pengadilan, itu dapat membantu kedua belah pihak lebih banyak memanfaatkan proses penyelesaian sengketa yang damai pada tingkat pertama. Pelaksanaan mediasi di pengadilan juga akan mempercepat proses penyelesaian sengketa dan memberi kedua belah pihak kesempatan untuk mendapatkan keadilan melalui penyelesaian sengketa yang memuaskan. Selain itu, ada manfaat kelembagaan dari lembaga peradilan karena mediasi dapat membantu mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, terutama di pengadilan tingkat banding, dan memberikan akses cepat ke keadilan kepada masyarakat.

Islam sangat menjunjung tinggi upaya perdamaian, terutama yang terjadi antara orang beriman atau antara saudara dan antara suami dan isteri. Upaya perdamaian diistilahkan dengan *sulh* dan orang yang bertindak sebagai juru damai disebut hakam. Hakam bertindak sebagai penengah konflik dan sengketa yang terjadi. Al-Qur'an menyatakan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di antara manusia adalah sebuah kepastian. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau jika yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al-Hujarat: 9).

Ayat di atas, menegaskan keharusan untuk merealisasikan perdamaian meskipun pada pihak yang sedang berperang atau berkonflik hebat. Kecuali jika salah satu pihak melanggar janji atau kesepakatan yang telah dibuat bersama atau wanprestasi terhadap kesepakatan yang dibuat. Maka terhadap kelompok yang demikian boleh untuk memerangi. Ayat di atas menjadi dasar pentingnya manusia untuk mendamaikan sengketa dan perselisihan melalui mediasi.

Mediasi dilakukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak yang bermasalah dapat mencapai kesepakatan dan tidak melanjutkan perselisihan. Ini adalah alasan dan urgensi dari proses mediasi. Mediator berfungsi menyatukan

¹⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 67

kedua kedua belah pihak baik dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan. Mediator juga membuat masalah lebih jelas dan terang sehingga membuat para pihak yang bertikai sadar akan pentingnya perdamaian antara mereka. Dengan demikian, mediasi adalah proses yang difasilitasi oleh seorang atau lebih orang untuk menyatukan pihak-pihak yang bermasalah.¹⁷

3. Kedudukan BKPAKSI sebagai Mediator Hukum

Kedudukan BKPAKSI sebagai mediator hukum tercantum di dalam AD/ART BKPAKSI. Hal ini menjadi landasan utama bagi pelaksanaan mediasi hukum oleh BKPAKSI Sumut. Ketentuan yang terdapat dalam AD/ART BKPAKSI memberikan arahan yang jelas bagi BKPAKSI Sumut dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga mediasi hukum. Ketentuan yang terdapat dalam AD/ART BKPAKSI memberikan landasan yang kuat bagi BKPAKSI Sumut untuk menjalankan mediasi hukum.

Peran BKPAKSI Sumut sebagai mediator hukum memiliki dampak yang positif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat khususnya dalam konflik rumah tangga. Dengan adanya AD/ART BKPAKSI sebagai pedoman, BKPAKSI Sumut mampu menciptakan perdamaian dan keadilan dalam konflik rumah tangga. Dari penelitian ini juga pentingnya peran BKPAKSI Sumut sebagai mediator hukum yang efektif. Dengan AD/ART BKPAKSI, BKPAKSI Sumut dapat terus meningkatkan kualitas layanan mediasi hukumnya dan memberikan arahan positif dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Sebagai mediator dalam proses mencari penyelesaian, BKPAKSI memiliki peran penting dalam memfasilitasi para pihak yang terlibat. Dalam hal menyelesaikan konflik rumah tangga di tengah masyarakat, mediator termasuk BKPAKSI memiliki peran sebagai jembatan untuk membantu menuntaskan konflik yang dialami pihak-pihak yang berselisih. BKPAKSI berperan sebagai pihak netral yang membantu pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksa penyelesaian.

Mediator merupakan koordinator pada komisi informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa informasi publik tanpa tanpa menggunakan

¹⁷ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 83-84.

cara memutuskan atau memaksa sebuah penyelesaian.¹⁸ Dalam proses perundingan, mediator berfungsi sebagai pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak mencari berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa tanpa memutuskan atau memaksakan penyelesaian. Keberadaan mediator sangat penting karena proses penyelesaian sengketa membutuhkan kehadiran pihak ketiga yang dapat membimbing dan mengarahkan para pihak menuju penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak. Dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas

Seseorang mediator pada umumnya menampilkan peranan sebagai jembatan yang menghubungkan semua pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Mediator di sini dapat membantu semua pihak mengatasi masalah mereka sehingga menjadi masalah yang seharusnya diselesaikan bersama. Selain itu, agar mencapai kata sepakat, seseorang mediator harus membantu pihak yang berselisih membuat berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa. Dalam situasi ini, peran mediator adalah membantu semua pihak, terutama untuk memahami pemikiran setiap pihak dan membantu dalam menemukan masalah yang dianggap penting. Jika mediator tidak melakukannya dengan cara yang tepat dan benar, maka hal itu sebagai bentuk

¹⁸ Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Persada Media Group 2009

pelanggaran pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan yang menyatakan: “Memberi kesempatan dan memperkenalkan diri kepada para pihak. Mengkomunikasikan sifat, tujuan dan maksud mediasi terhadap para pihak, menjabarkan peran dan kedudukan mediator yang netral dan tidak menarik keputusan.”¹⁹

4. Upaya BKPAKSI dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga

Menciptakan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan sejahtera merupakan tujuan yang paling utama dari sebuah pernikahan. Dan dengan mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Saling melengkapi, saling memiliki cinta dan kasih sayang dan selalu menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu ciri keluarga yang ideal. Untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, tentunya harus saling memahami, cinta dan kasih sayang harus saling dilengkapi oleh sesama pasangan.²⁰ Hal ini menjadi alasan tersendiri BKPAKSI hadir mengambil peran sebagai mediator hukum konflik rumah tangga di Sumatera Utara.

BKPAKSI sebagai mediator dalam konflik rumah tangga melakukan upaya untuk membantu penyelesaian sengketa antara para pihak. Sebagai pihak ketiga yang netral, BKPAKSI tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan, tetapi membantu para pihak memahami perspektif masing-masing. Dalam proses perundingan, mediator membantu dalam mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi perbedaan kepentingan, serta membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan yang dianggap penting. Mediator juga membantu para pihak menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.

Upaya BKPAKSI Sumut sebagai mediator hukum dalam konflik rumah tangga mempersilahkan kepada setiap rumah tangga yang mengalami konflik untuk mengajukan mediasi kepada BKPAKSI. Hal ini agar BKPAKSI dapat menjadi pihak ketiga yang mendamaikan suami isteri yang berselisih. BKPAKSI selama ini konsisten dalam melakukan penyelesaian konflik rumah tangga yang terjadi kepada masyarakat Sumut khususnya Kota Medan. Karena kedudukan

¹⁹ Pasal 14 PERMA No.1 Tahun 2016

²⁰ Alfinatun Ni'mah, dkk., Strategi Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 7, No. 1 (2022), h. 35-50

BKPAKSI di Kota Medan, maka masyarakat yang menggunakan jasa BKPAKSI dalam konflik rumah tangga masyarakat Kota Medan. Masyarakat datang ke BKPAKSI untuk mencari solusi untuk konflik rumah tangganya tersebut.

Setiap masyarakat yang mengadu, BKPAKSI menganalisis konflik yang terjadi diantara kedua belah pihak. BKPAKSI dalam proses mediasinya selalu menelusuri setiap persoalan yang terjadi pada keluarga yang bermasalah yang ada pada konflik rumah tangga. Siapapun yang datang ke kantor BKPAKSI selalu menelusuri terkait itu tidak memandang orang tapi melihat tentang persoalan. Lalu setelah ditelusuri mediator yaitu mencari penyebab didalam rumah tangga tersebut yaitu terjadinya pertengkaran, masalah keuangan (ekonomi, perselingkuhan dan masih banyak lagi konflik yang terjadi didalam rumah tangga. Kemudian peran BKPAKSI mendamaikan para pihak yang berperkara, para pihak yang bersengketa, berkonflik dalam rumah tangga. Dalam melihat konflik itu BKPAKSI tidak mendukung atau memihak pada salah satu pasangan.

Dalam penjelasannya Bapak Dairobi Butar-Butar mengatakan bahwa BKPAKSI ini berkaitan dengan hukum karena membahas tentang pernikahan, perceraian, permasalahan rumah tangga, dan terakhir pengadilan agama. Apapun yang berkaitan dengan rumah tangga. BKPAKSI tidak ikut ke pengadilan, hanya pihak yang bersangkutan saja dan mengarahkan berkas-berkas apa saja yang harus dibawa. Kami pihak BKPAKSI hanya sebagai mediasi saja. Fungsi kami hanya mengarahkan yang terbaik dan memberi nasihat yang baik. Jika masalah tidak bisa diselesaikan, maka pihak BKPAKSI mengantarkan ke pengadilan.²¹

BKPAKSI memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangga. Mereka membantu dalam hal pernikahan, perceraian, dan masalah-masalah rumah tangga lainnya. BKPAKSI berperan sebagai penengah antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi yang adil dan baik. BKPAKSI memberikan bimbingan dan nasihat kepada pihak-pihak yang terlibat agar dapat menyelesaikan konflik dengan baik. Meskipun terkait dengan hukum, BKPAKSI tidak terlibat langsung di pengadilan. Mereka hanya membantu sebagai mediator dan mengarahkan pihak yang berselisih untuk membawa dokumen-dokumen yang diperlukan ke

²¹ Wawancara dengan Bapak Dairobi Butar Butar di Medan tanggal 04 Februari 2024, Pkl. 10.20 WIB

pengadilan jika penyelesaian melalui mediasi tidak berhasil. Jika masalah tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, BKPAKSI akan membantu mengantarkan kasus tersebut ke pengadilan. Dengan demikian, peran BKPAKSI adalah untuk membantu menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara yang damai dan memberikan arahan yang terbaik kepada pihak-pihak yang terlibat.²²

Hasil wawancara dengan salah satu klien BKPAKSI mereka mengatakan bahwa BKPAKSI berperan sebagai mediator netral yang mendengarkan kedua belah pihak yang berselisih dan mencari solusi untuk memperbaiki hubungan.²³ Menurut narasumber, keberhasilan BKPAKSI dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dinilai cukup baik, terutama dalam konteks penyelesaian konflik. Mereka menyoroti pentingnya keefektifan BKPAKSI dalam melakukan mediasi untuk memastikan penyelesaian masalah rumah tangga dengan baik. Dalam pandangan mereka, kunci utama adalah saling terbuka dan berkomunikasi dengan baik agar masalah dapat terselesaikan dengan baik. Dari wawancara ini, tergambar pentingnya peran BKPAKSI sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dan pentingnya kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menjaga keharmonisan keluarga. Komunikasi yang baik dan kerja sama dalam mencari solusi menjadi kunci utama dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga.

D. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam beberapa bab, di sini penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu:

1. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan BKPAKSI Sumut sebagai mediator di luar pengadilan dalam penyelesaian konflik rumah tangga mengacu kepada AD/ART BKPAKSI dan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. BKPAKSI Sumut memberikan layanan mediasi yang berkualitas dan berhasil mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Proses mediasi yang dilakukan melibatkan komunikasi yang efektif, bijaksana, dan musyawarah,

²² Wawancara dengan Bapak Iwan Riduan, Kecamatan Medan Tembung tanggal 18 Januari 2024, Pkl.16.10 Wib

²³ Wawancara dengan Bapak Puryanto, Kecamatan Medan Tembung, tanggal 18 Januari 2024. Pkl. 15.32 Wib.

menciptakan lingkungan kondusif untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan memberikan rasa keadilan kepada para pihak.

2. Upaya yang dilakukan BKPAKSI dalam hal mediasi konflik rumah tangga dengan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah tangga. Mereka membantu dalam hal pernikahan, perceraian, dan masalah-masalah rumah tangga lainnya. BKPAKSI berperan sebagai penengah antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi yang adil dan baik. BKPAKSI memberikan bimbingan dan nasihat kepada pihak-pihak yang terlibat agar dapat menyelesaikan konflik dengan baik. Meskipun terkait dengan hukum, BKPAKSI tidak terlibat langsung di pengadilan. Mereka hanya membantu sebagai mediator dan mengarahkan pihak yang berselisih untuk membawa dokumen-dokumen yang diperlukan ke pengadilan jika penyelesaian melalui mediasi tidak berhasil. Jika masalah tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, BKPAKSI akan membantu mengantarkan kasus tersebut ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Persada Media Group 2009
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013)
- Chairul Anwar, *Pendidikan dalam Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta 2014).
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baruan Hoeve, 2001).
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013)
- Mamudji, Sri. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34.3 (2017)
- Ni'mah, Alfinatun, dkk., Strategi Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarga, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 7, No. 1, 2022
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Rahmah, Dian Maris. Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.1 (2019), h. 135 .

- Saini, Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai dalam Konflik Syiqaq dan Nusyuz untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam, *ICHES: International Conference on Humanity Education and Society*, Volume 3, No. 1, 2024
- Salsabila, Almas dan Rizki Auliadi, Mediasi di Luar Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkawinan, *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, Vol. 2, No. 3 September 2024
- Sholihin, Riadhus, Oktavi Maulizar, Mediation System in Disputes Of Ownership Persfpective Academic Islāh (A Research in Aceh Besar), *Jurnal Dusturiah*, Vol. 10. No. 2 (Juli-Desember) 2020. h. 208-226
- Sudiro, Herman, Model Penyelesaian Konflik Perceraian dan Strategi Advokat sebagai Mediator pada Keluarga Muslim di Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Al-Ilm*, Volume.4 Nomor.2, November 2022
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ed.revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988)
- Pasal 14 PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Pasal 14 PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Wawancara kepada Ketua BKPAKSI Sumut Bapak Dairobi Butar Butar, Jl. Kapten Muslim. Rabu, 20 Desember 2023, 10.00 WIB
- Wawancara dengan Bapak Iwan Riduan, Kecamatan Medan Tembung tanggal 18 Januari 2024, Pkl.16.10 Wib
- Wawancara dengan Bapak Puryanto, Kecamatan Medan Tembung, tanggal 18 Januari 2024. Pkl. 15.32 Wib